



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 2455 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA BADALPANDEAN KECAMATAN NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;**
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Badalpandean Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri untuk**

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur,  
Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor: 2073/PP.04-SD/04/2024, Perihal: Pembentukan Petugas Ketertiban TPS untuk Pilkada Tahun 2024, tanggal 13 September 2024;
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor: 458/PP.04.2-SD/3506/2024 Perihal : Permohonan Fasilitasi Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pilkada Tahun 2024, tanggal 3 November 2024.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BADALPANDEAN KECAMATAN NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Badalpandean Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan



Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BADALPANDEAN,

  
(Moh. Indatul Fajri Shodik)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 2455 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
BADALPANDEAN KECAMATAN  
NGADILUWIH KABUPATEN KEDIRI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA  
TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEDIRI TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BADALPANDEAN KECAMATAN  
NGADILUWIH

KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KEDIRI TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	MUCHAMAD DANURI	L	1	Petugas Keterliban TPS
2.	IKSANUDIN	L	1	Petugas Keterliban TPS
3.	DERY AHMAD FIRMANSYAH	L	2	Petugas Keterliban TPS
4.	MUHAMMAD YUDI	L	2	Petugas Keterliban TPS

5.	IMAM SYAKRONI	L	3	Petugas Keterliban TPS
6.	ROFIK INDANA	L	3	Petugas Keterliban TPS
7.	AHMAD SOBIRIN	L	4	Petugas Keterliban TPS
8.	AKLIS SAIFUDIN	L	4	Petugas Keterliban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEDIRI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BADALPANDEAN,

  
(Moh. Tardadi Fajri Shodik)